



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 239 K/TUN/KI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

GREENPEACE INDONESIA, beralamat kantor di Mega Plaza Building, Jalan HR. Rasuna Said, Kav.C3, Kuningan, Jakarta Selatan, diwakili oleh Leonard Simanjuntak selaku Kepala Greenpeace Indonesia (*Country Director*), berdasarkan Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 01 Maret 2006, Akta Perubahan Nomor 10 tanggal 25 Maret 2009, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-128.AH.01.06.Tahun 2009, tanggal 04 Desember 2009;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: Iskandar Sonhadji, S.H., Abdul Fickar Hadjar, S.H., M.H., Boedhi Wijardjo, S.H., Aura Akhman, S.H., M.H., dan Diana Fauziah, S.H., kesemuanya Advokat pada Kantor Widjojanto, Sonhadji & Associates, beralamat di City Lofts Sudirman, Lantai 21, Ruang 2108, Jalan K.H. Mas Mansyur Nomor 121, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: GPID-009/CD/FOREST/II/2017, tanggal 22 Februari 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan/Pemohon Informasi;

melawan:

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Blok I Lantai 3, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Novrizal Tahar, S.T., M.T., Jabatan Kepala Biro Hubungan Masyarakat;
2. Krisna Rya, S.H., M.H., Jabatan Kepala Biro Hukum;
3. Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc., Jabatan Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan;
4. Supardi, S.H., Jabatan Kepala Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum;
5. Adriat Halim, S.Hut., M.MSI., Jabatan Kepala Subdit Jaringan Data Spasial Kehutanan;

Halaman 1 dari 37 halaman. Putusan Nomor 239 K/TUN/KI/2017



6. Bambang Wiyono, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik, Ditjen PHPL;
7. Drs. Afrodian Lutoifi, S.H., M.Hum, Jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum TUN dan Uji Materi;
8. Yudi Ariyanto, S.H., M.T., Jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum Perdata;
9. Mariana Tuty Sirait, S.H., Jabatan Kepala Sub. Bagian Dokumentasi Hukum;
10. Ahmad Basyiruddin Usman, S.Si, Jabatan Kepala Seksi Pemantauan SDH Tingkat Unit Pengelolaan;
11. Nuke Mutikania, S.T., M.Si., Jabatan Kepala Sub. Bagian Pelayanan Informasi Publik;
12. Dhany Ramdhany, S.Si., M.Hum., Jabatan Kepala Sub. Bagian Data dan Informasi;
13. M. Zaenuri, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum;
14. Afiat Megoadji, S.Sos., Jabatan Staf Biro Hubungan Masyarakat;
15. Ipan Rangga Permana, S.Hut., Jabatan Staf Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan;

Kesemuanya Pegawai pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.5/Setjen/Rokum/Kum.4/10/2016, tanggal 31 Oktober 2016;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/Termohon Informasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/Termohon Informasi telah mengajukan permohonan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Pusat No. 056/XI/KIP-PS-A/2016 tanggal 24 Oktober 2016 dalam Sengketa Informasi Publik melawan sekarang Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan/Pemohon Informasi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBJEK PERMOHONAN KEBERATAN DAN JANGKA WAKTU

1. Bahwa objek permohonan keberatan dalam perkara *a quo* adalah Putusan Komisi Informasi Pusat No. 056/XI/KIP-PS-A/2016 tanggal 24 Oktober 2016 (vide bukti P-1), yang dalam amarnya menyatakan:



MEMUTUSKAN:

- [6.1] Menyatakan Informasi Geospasial atau Peta dalam Format *Shapefile* adalah informasi publik yang terbuka;
- [6.2] Membatalkan Hasil Pengujian Konsekuensi Kepala Biro Hubungan Masyarakat Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.7/Humas/Hms.3/8/2016 tentang Penetapan Informasi Geospasial Atau Peta Format *Shapefile* Merupakan Data dan Informasi yang Dikecualikan;
- [6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi kepada Pemohon berupa :
1. Peta Tutupan Lahan Tahun 2012, berupa format *shapefile*;
 2. Peta Tutupan Lahan Tahun 2013, berupa format *shapefile*;
 3. Izin dan lampiran peta konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) berupa format *shapefile*, berdasarkan SK. 2382/Menhut-VI/BRPUK/2015;
 4. Izin dan lampiran peta konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) berupa format *shapefile*, berdasarkan SK. 2382/Menhut-VI/BRPUK/2015;
 5. Izin dan lampiran peta pelepasan kawasan untuk perkebunan sawit, berupa peta *shapefile*; dan
 6. Izin dan lampiran peta pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan, berupa peta *shapefile*;

sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa dalam Putusan KIP yang dimohonkan keberatan *a quo* terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari salah satu Anggota Majelis Komisioner yaitu John Fresly yang menyampaikan pendapat berbeda sebagai berikut:

- a. Dengan dikecualikannya informasi *a quo* dengan format *shapefile* bukan berarti menghilangkan hak Termohon atas akses informasi publik yang telah dijamin UU KIP. Sebab, pada dasarnya Pemohon dapat memperoleh informasi *a quo* dalam format JPG (*Joint Photographic Group*) maupun PDF (*Portable Document Format*). Dengan demikian sebenarnya tujuan untuk memperoleh informasi *a quo* tetap dapat dipenuhi;



- b. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk kepentingan tata kelola informasi publik, apabila informasi *a quo* dalam bentuk format *shapefile* diberikan kepada Pemohon, maka keakuratan penggunaan informasi tersebut akan dipertanyakan, sehingga tidak sesuai dengan prinsip penyediaan informasi publik yang wajib disediakan oleh badan publik secara akurat, benar dan tidak menyesatkan;
 - c. Bahwa berdasarkan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 339/VII/KIP-PS-A/2014 dan diperkuat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 56/G/2015/PTUN.JKT, dalam sengketa informasi publik antara Citra Hartati, S.H.,M.H. (ICEL) terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (Termohon yang sama) telah memutuskan bahwa informasi dalam format *shapefile* merupakan informasi publik yang bersifat dikecualikan, sehingga berpedoman pada putusan tersebut, sudah sepatutnya informasi dengan format *shapefile* pada sengketa *a quo* dikecualikan hingga jangka waktu retensinya;
2. Bahwa salinan Putusan Komisi Informasi Pusat yang menjadi objek permohonan keberatan *a quo* baru diterima oleh Pemohon pada tanggal 25 Oktober 2016 (vide bukti P-2), sehingga pengajuan permohonan keberatan *a quo* sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (vide bukti P-3), karena pengajuan permohonan *a quo* masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya salinan Putusan Komisi Informasi Pusat yang menjadi objek permohonan keberatan *a quo*.

Dengan demikian pengajuan permohonan keberatan *a quo* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon Keberatan memiliki kepentingan dan kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan permohonan keberatan *a quo*, dan oleh karenanya maka sudah tepat apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima permohonan keberatan *a quo*;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut "UU KIP"), diatur pengajuan permohonan dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah badan publik negara.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan (vide bukti P-4), diatur:

a. Pasal 3 huruf b: Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara.

b. Pasal 4:

Ayat (1)

Salah satu atau para pihak yang tidak menerima Putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang;

Ayat (2)

Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan.

c. Pasal 5 ayat (1) : bahwa setiap keberatan, baik yang diajukan Pemohon Informasi maupun Badan Publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik.

3. Bahwa Pemohon Keberatan adalah badan publik negara yang menjadi salah satu pihak dalam sengketa adjudikasi di Komisi Informasi Pusat dengan register perkara No. 056/XI/KIP-PS/2016 yang berkeberatan atas putusan dimaksud.

4. Bahwa tempat kedudukan Pemohon Keberatan adalah di Jakarta yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan keberatan *a quo*;

III. TENTANG OBJEK PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DALAM FORMAT SHAPEFILE.

A. Tentang Format *Shapefile*.

1. Bahwa informasi publik yang dimohon oleh Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan merupakan informasi geospasial yang bersifat tematik, berupa:

a. Peta Tutupan Lahan Tahun 2012, berupa format *shapefile*;

Halaman 5 dari 37 halaman. Putusan Nomor 239 K/TUN/KI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Peta Tutupan Lahan Tahun 2013, berupa format *shapefile*;
 - c. Izin dan lampiran peta konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) berupa format *shapefile*, berdasarkan SK. 2382/Menhut-VI/BRPUK/2015;
 - d. Izin dan lampiran peta konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) berupa format *shapefile*, berdasarkan SK. 2382/Menhut-VI/BRPUK/2015;
 - e. Izin dan lampiran peta pelepasan kawasan untuk perkebunan sawit, berupa peta *shapefile*; dan
 - f. Izin dan lampiran peta pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan, berupa peta *shapefile*;
2. Bahwa informasi geospasial atau yang dikenal dengan sebutan peta adalah suatu piranti strategis bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang perlu diperlakukan dengan hati-hati, sebagaimana dituangkan dalam konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (selanjutnya disebut sebagai "UU IG") (vide bukti P-5):
 - a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan segala kekayaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab untuk menjadi sumber kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, baik di masa kini maupun di masa mendatang;
 - b. bahwa dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya lainnya serta penanggulangan bencana dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wilayah yurisdiksinya diperlukan informasi geospasial;
 - c. bahwa agar informasi geospasial dapat terselenggara dengan tertib, terpadu, berhasil guna, dan berdaya guna sehingga terjamin keakuratan, kemutakhiran, dan kepastian hukum, maka perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan informasi geospasial;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU IG, informasi geospasial didefinisikan sebagai berikut:
 - a. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
 - b. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang



berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.

- c. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
 - d. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumih;
 - e. IG diselenggarakan berdasarkan asas Kepastian Hukum;
 - f. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama;
 - g. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD;
 - h. Informasi geospasial dapat tersimpan dalam bentuk cetak maupun digital;
4. Bahwa karena IG diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, maka IG harus memiliki kekuatan hukum. Agar IG memiliki kekuatan hukum wajib disahkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 46 UU IG). IGT tidak boleh diubah tanpa izin penyelenggara (Pasal 60 UU IG), sehingga yang belum disahkan tidak boleh disebarluaskan (Pasal 62 UU IG). Penyebarluasan IGT yang belum disahkan diancam pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) (Pasal 68 UU IG);
 5. Apabila Pemohon Keberatan memberikan IGT yang belum disahkan berupa peta dengan format *shapefile* sebagaimana permohonan Termohon Keberatan, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 UU IG.
 6. Bahwa untuk penyelenggaraan informasi geospasial pemerintah, Pemohon Keberatan/Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (selanjutnya disebut "KLHK") telah memenuhi amanat UU IG dengan menyebarluaskan informasi dalam berbagai format, antara lain:
 - Cetak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Digital (PDF dan JPG).
 - Map Services.
 - Daring (<http://webgis.menlhk.go.id>).
7. Khusus untuk tujuan pemantauan titik api dan kebakaran hutan sebagaimana permohonan Termohon Keberatan, Pemohon Keberatan/KLHK telah menyediakan informasi melalui <http://sipongi.menlhk.go.id> yang dapat diunduh setiap pengguna informasi publik termasuk Termohon Keberatan;
8. Bahwa informasi geospasial dalam format digital *shapefile* (SHP) adalah informasi yang:
- a. Berupa berkas proses dan bertujuan untuk proses editing;
 - b. Bahwa berkas tersebut tidak bisa dikunci/diproteksi;
 - c. Bahwa hasil akhir dari proses tersebut biasanya disajikan dalam format cetak;
 - d. Bahwa berkas tersebut pada umumnya disimpan dalam format *shapefile* (SHP);
 - e. Bahwa informasi yang tersimpan dalam format *shapefile* (shp) tersebut sekurang-kurangnya berisikan:
 - 1) Koordinat lokasi;
 - 2) Keterangan rinci tentang informasi yang disajikan;
 - 3) Keterangan pendukung tentang informasi yang disajikan (dalam kasus peta izin maka informasi tersebut bisa berupa nama dan status hukum pemegang izin beserta informasi ikutan lainnya); dan
 - 4) Proses yang dialami dalam pembuatan data tersebut;
9. Bahwa IGT sesuai dengan tugas pokok penyelenggaraan pemerintahan menjadi wewenang masing-masing Kementerian/Lembaga. Contoh: Informasi Geospasial tentang kehutanan dipegang oleh KLHK yang dengan sendirinya informasi tersebut adalah informasi strategis yang perlu dijaga dan tidak dapat disebarluaskan secara bebas.
10. Bahwa informasi geospasial tersebut pada angka 6 dan 7 diatas, mencukupi kebutuhan informasi geospasial bagi masyarakat. Informasi geospasial tersebut dapat didigitasi secara mandiri yang memang memerlukan usaha dan/atau upaya lebih, tetapi hal tersebut menjadi konsekuensi pelaku kegiatan.



B. Substansi Informasi Yang Dimohon.

1. Bahwa Pemerintah Indonesia mendapatkan amanat dalam UUD 45 seperti dalam Pembukaan:

... yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...

dan dalam Pasal 33 ayat :

(2) Cabang-produksi yang penting bagi Negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

2. Bahwa untuk melaksanakan amanat tersebut, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (vide bukti P-6) mendefinisikan perlunya pengaturan tentang wilayah negara yang meliputi:

Dalam rangka mengejawantahkan maksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut diperlukan pengaturan-pengaturan kewilayahan secara nasional, antara lain pengaturan mengenai:

- a. perairan;*
- b. daratan/tanah;*
- c. udara;*
- d. ruang; dan*
- e. sumber kekayaan alam dan lingkungannya. (Penjelasan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008);*

3. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materiil Undang-Undang Nomor 27/2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (vide bukti P-7), dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Negara memiliki Hak yang disebut Hak Menguasai Negara yang terdiri atas:

- Hak membuat regulasi.
- Hak melakukan pengurusan.
- Hak melaksanakan pengelolaan.
- Hak melakukan pengawasan.

4. Bahwa dengan dinyatakannya Informasi Geospasial atau peta dalam format *shapefile* (SHP) sebagai informasi publik yang terbuka oleh putusan Komisi Informasi Pusat a quo, akan mengganggu



kedaulatan negara terkait kebijakan, pengurusan, pengelolaan, pengawasan dan pengaturan negara, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 (vide bukti P-8) yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

- a) Bahwa Pasal 33 UUD 1945 menghendaki penguasaan negara itu harus berdampak pada sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, "pengertian dikuasai oleh negara" tidak dapat dipisahkan dengan makna untuk "sebesar-besar kemakmuran rakyat" yang menjadi tujuan Pasal 33 UUD 1945;
- b) Menurut Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 penguasaan unit produksi yang mengendalikan hajat hidup orang banyak hanyalah dilakukan oleh negara, dengan kata lain dimonopoli oleh negara. Amanat yang terkandung di dalamnya merupakan jaminan negara untuk menyejahterakan rakyat. Menurut MK, penguasaan oleh negara bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan alam. Secara kolektif, rakyat yang dikonstruksikan oleh UUD 1945 memegang kedaulatan dan menguasai sumber daya dengan memberikan mandat kepada negara menjalankan lima aspek penting berupa mengadakan kebijakan, mengurus berupa mengeluarkan ijin dan lisensi dan konsesi, mengatur berupa membuat peraturan, mengelola, berupa memiliki saham dan terlibat dalam manajemen, serta mengawasi.

Sehubungan dengan hal tersebut angka 3 dan 4 di atas, informasi geospasial seperti informasi tentang kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah dalam ranah Hak Menguasai Negara sebagaimana Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;

5. Sebagai pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, telah terbit Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (vide bukti P-9), yang dalam ketentuan Pasal 4 mengatur:
 - (1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
 - (2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk:
 - a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;



- b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
 - c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan;
6. Bahwa informasi geospasial berupa peta dengan format *shapefile* terkait hutan dan/atau kawasan hutan, rawan disalahgunakan. Potensi penyalahgunaan dapat berupa:
- Pengubahan informasi batas areal;
 - Penggunaan informasi detil yang terkandung dalam informasi geospasial untuk tujuan mendapatkan keuntungan lebih banyak dalam persaingan usaha;
 - Pengumpulan informasi geospasial detil untuk kebutuhan Negara atau badan hukum asing;
7. Bahwa informasi geospasial dalam format *shapefile* dinyatakan sebagai informasi terbatas dan informasi geospasial dalam format JPG dan PDF dinyatakan sebagai informasi yang bebas. Hal tersebut sesuai dengan analogi dalam publikasi ilmiah. Publikasi dalam format DOC atau TXT adalah informasi terbatas, sedangkan publikasi dalam format PDF adalah publikasi yang bebas;
8. Data digital terkait peta tutupan lahan, peta areal kerja/konsesi HTI, peta areal kerja/konsesi HPH, peta pelepasan kawasan untuk perkebunan sawit dan peta pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan apabila disimpan dalam format SHP merupakan bahan dasar yang belum diolah, sehingga rawan diolah menjadi berbagai data dan informasi sesuai dengan keinginan dan tujuan pemegang data;
9. Peta areal kerja HTI dan HPH adalah basis dari kegiatan perencanaan. Apabila data *shapefile* tersebut dioverlay dengan citra resolusi tinggi/sangat tinggi maka akan menggambarkan potensi sumber daya alam baik di bawah tanah maupun di atas tanah (potensi tegakan berupa jenis dan volume) serta kondisi tapak areal kerja yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan HPH dan HTI. Untuk selanjutnya, akan dapat diprediksi pengaturan hasil hutan/produksi dari perusahaan HPH dan HTI di seluruh wilayah Indonesia, yang sekaligus mencerminkan kemampuan pasokan bahan baku dari sektor hulu ke industri kehutanan setiap tahunnya;



10. Dengan terbukanya informasi potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki oleh negara dan dikelola melalui pemanfaatan oleh perusahaan, daya saing industri kehutanan Indonesia akan sangat mudah diperkirakan, dan data serta informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pesaing usaha baik di dalam maupun di luar negeri sehingga menyebabkan persaingan usaha tidak sehat;

IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN KEBERATAN.

A. Putusan KIP Nomor 056/XI/KIP-PS-A/2016 tanggal 24 Oktober 2016 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Putusan KIP Nomor No. 056/XI/KIP-PS-M-A/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.

a. Terhadap pertimbangan Majelis Komisioner pada paragraf [4.57] putusan a quo yang menyatakan bahwa Majelis Komisioner akan menilai pengecualian informasi tentang Informasi Geospasial berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang KIP, Pemohon sampaikan tanggapan sebagai berikut:

1) Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) UU IG, IGT tertentu yang dibuat oleh Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah dapat bersifat tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 43 ayat (2) : yang dimaksud dengan “bersifat tertutup” adalah IGT tertentu yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keterbukaan informasi publik.

2) Berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diatur: *“Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan informasi Publik, kecuali informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang”*.

3) Bahwa karena Pasal 17 huruf j mengatur bahwa Badan Publik tidak dapat membuka akses kepada publik untuk mendapatkan informasi publik berdasarkan undang-undang, maka terhadap hal tersebut berarti bahwa undang-undang yang dimaksud



adalah Undang-Undang yang mengatur tentang Geospasial yang dalam hal ini UU IG.

- 4) UU IG telah mengatur beberapa ketentuan mengenai cara pengambilan keputusan yaitu:
 - a) Pasal 2 ayat (1): *"IG diselenggarakan berdasarkan asas Kepastian Hukum".*
 - b) Pasal 3: *"Undang-Undang ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan akses terhadap IG yang dapat dipertanggungjawabkan".*
 - c) Pasal 21:
 - "(1) IGT yang menggambarkan suatu batas yang mempunyai kekuatan hukum dibuat berdasarkan dokumen penetapan batas secara pasti oleh Instansi Pemerintah yang berwenang.*
 - (2) Penetapan batas yang dibuat oleh Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah yang berwenang dilampiri dengan dokumen IGT yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.*
 - (3) Dalam hal terdapat batas yang belum ditetapkan secara pasti oleh Instansi Pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan batas sementara yang penggambarannya dibedakan dengan menggunakan simbol dan/atau warna khusus."*
 - d) Pasal 46:*"Dalam hal IG memiliki kekuatan hukum, IG tersebut wajib disahkan oleh pejabat yang berwenang sebelum diumumkan dan disebarluaskan".*
- 5) Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa yang dapat diumumkan dan disebarluaskan kepada publik hanya peta yang sudah disahkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- 6) Bahwa informasi publik yang dimohon Termohon Keberatan berupa Peta Tutupan Lahan Tahun 2012, Peta Tutupan Lahan Tahun 2013, Izin dan lampiran peta konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI), berdasarkan SK. 2382/Menhut-VI/BRPUK/2015, Izin dan lampiran peta konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH), berdasarkan SK. 2382/Menhut-VI/BRPUK/2015, dan Izin dan



lampiran peta pelepasan kawasan untuk perkebunan sawit, dan Izin dan lampiran peta pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan, kesemuanya berupa peta dengan format *shapefile*, yang tidak ditandatangani;

7) Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a UU IG diatur bahwa Undang-Undang ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan akses terhadap IG yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian KLHK tidak dapat memberikan data dalam format *shapefile* karena:

- a. Data dalam format *shapefile* mudah diubah oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, karena belum ada teknologi yang bisa melindungi (proteksi) dan mendeteksi, sehingga mudah disalahgunakan;
- b. Bahwa untuk data dengan karakteristik seperti *shapefile* sampai saat ini belum tersedia teknologi pengamanan seperti *digital signature* atau *digital watermarking*;
- c. Data dalam format *shapefile* tidak menjamin asas kepastian hukum, karena tidak terdapat tanda legalitas berupa tanda tangan pejabat yang berwenang, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum;
- d. Data peta yang boleh disebarluaskan adalah data peta yang telah disahkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam format *hardcopy*, JPG dan PDF.

Berdasarkan uraian tersebut di atas:

- Bahwa IG berupa peta dalam format *shapefile* merupakan informasi publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa IG berupa peta dalam format *shapefile* tidak memiliki kekuatan hukum karena belum disahkan dan belum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, mengingat sampai saat ini belum ada teknologi pengesahan seperti *digital signature* atau *digital watermarking*;

8) Oleh karena IG berupa peta dalam format *shapefile* tidak dapat diproteksi sehingga apabila diunduh (*download*) oleh pengguna informasi publik kemudian diubah (dimanipulasi) bentuk maupun luasannya, maka akan berakibat terjadinya konflik antar



pemegang konsesi (HPH/HTI, Perusahaan Perkebunan, Perusahaan Pertambangan), yang dapat memicu persaingan usaha tidak sehat, konflik antara pemegang konsesi dengan masyarakat adat dan konflik antar masyarakat adat;

- 9) Selain dapat menimbulkan konflik, peta dalam format SHP yang sudah diubah beberapa kali oleh pengguna informasi akan sulit dilacak keabsahan (otentisitas) dan keaslian (originalitasnya), yang berakibat timbulnya kegaduhan (*chaos*) di masyarakat. Dalam hal terjadi demikian, maka yang akan dipersalahkan adalah pemerintah, dalam hal ini Pemohon Keberatan selaku badan publik negara yang menyediakan informasi publik;
- 10) Dengan demikian apabila informasi publik berupa peta dalam format *shapefile* dikuasai oleh pengguna informasi, dalam hal ini Termohon Keberatan, maka akan mengganggu kedaulatan negara dalam mengemban amanat Pasal 33 UUD 1945, yaitu mengadakan kebijakan, mengurus dan mengeluarkan izin dan lisensi dan konsesi, mengatur berupa membuat peraturan, mengelola, dan mengawasi (sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VIII/2010 dan No. 36/PUU-XI/2012);
- 11) Bahwa dengan dinyatakan IG berupa peta dengan format *shapefile* sebagai informasi publik yang terbuka oleh putusan Komisi Informasi Pusat *a quo*, akan mengganggu kedaulatan negara terkait kebijakan, pengurusan, pengelolaan, pengawasan dan pengaturan negara, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:
 - a) Bahwa Pasal 33 UUD 1945 menghendaki penguasaan negara itu harus berdampak pada sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, "pengertian dikuasai oleh negara" tidak dapat dipisahkan dengan makna untuk "sebesar-besar kemakmuran rakyat" yang menjadi tujuan Pasal 33 UUD 1945.
 - b) Menurut Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 penguasaan unit produksi yang mengendalikan hajat hidup orang banyak hanyalah dilakukan oleh negara, dengan kata lain dimonopoli oleh negara. Amanat yang terkandung di dalamnya merupakan jaminan negara untuk



menyejahterakan rakyat. Menurut MK, penguasaan oleh negara bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan alam. Secara kolektif, rakyat yang dikonstruksikan oleh UUD 1945 memegang kedaulatan dan menguasai sumber daya dengan memberikan mandat kepada negara menjalankan lima aspek penting berupa mengadakan kebijakan, mengurus berupa mengeluarkan ijin dan lisensi dan konsesi, mengatur berupa membuat peraturan, mengelola, berupa memiliki saham dan terlibat dalam manajemen, serta mengawasi;

- 12) Latar belakang Termohon Keberatan sangat kental dengan kepentingan pihak luar Indonesia. Berdasarkan situs resmi Termohon yaitu www.greenpeace.or.id (www.greenpeace.org/seasia/id/high) berafiliasi dengan greenpeace internasional, dalam hal ini greenpeace south east asia.

Dengan demikian apabila informasi publik berupa peta dengan format *shapefile* (SHP) dimiliki atau dikuasai oleh pengguna informasi publik dalam hal ini Termohon Keberatan akan membahayakan kedaulatan dan keamanan (*sovereignty and security*) negara, serta mengganggu kebijakan nasional terkait pengelolaan sumber daya alam di Indonesia;

- 13) Namun demikian, karena hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, maka Pemohon Keberatan selaku badan publik negara menyediakan informasi publik berupa data dan peta dengan format jpg dan pdf yang dapat diunduh (*download*) oleh pengguna informasi termasuk Termohon Keberatan, yang sudah dapat memenuhi tujuan penggunaan informasi publik yang dimohon oleh Termohon Keberatan dalam perkara *a quo*;

- 14) Bahwa informasi publik yang dijamin keabsahannya dan mempunyai konsekuensi hukum sebagaimana dimaksud Pasal 46 Undang-undang Informasi Geospasial adalah data atau peta yang merupakan lampiran dari keputusan (SK) yang dibuat dalam format jpg dan pdf.;



Sedangkan informasi publik berupa data dan peta dalam format *shapefile* masih dimungkinkan diubah oleh setiap orang yang mengunduhnya;

- b. Terhadap pertimbangan Majelis Komisioner dalam Putusan *a quo* paragraf [4.50], Pemohon telah menyediakan informasi publik berupa Keputusan dan peta yang sudah disahkan dan sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang berupa peta dalam format hardcopy dan hasil digitalisasinya dalam format JPG dan PDF, yang dapat diunduh (*download*) oleh siapapun termasuk oleh pihak Pemohon Informasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Keputusan KIP yang menjadi obyek permohonan keberatan *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, dan oleh karenanya terdapat alasan hukum yang cukup kuat bagi Majelis Hakim perkara *a quo* untuk membatalkan putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 056/XI/KIP-PS-A/2016 tanggal 24 Oktober 2016;

- B. Putusan KIP *aquo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum.

Bahwa putusan KIP *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, dengan alasan:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a UU IG diatur bahwa IG diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum.
Penjelasan Pasal 2 huruf a UU IG menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Kepastian Hukum" adalah bahwa penyelenggaraan IG berlandaskan hukum dan peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi para pemangku kepentingan;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 UU IG diatur bahwa dalam hal IG memiliki kekuatan hukum, IG tersebut wajib disahkan oleh pejabat yang berwenang sebelum diumumkan dan disebarluaskan.
3. Bahwa informasi publik yang dinyatakan terbuka oleh Putusan KIP *a quo* adalah informasi geospasial berupa peta dan data dalam format *shapefile* yang tidak mendapat pengesahan dari pejabat yang



berwenang, sehingga berdasarkan ketentuan 62 UU IG dilarang untuk disebarluaskan;

4. Berdasarkan ketentuan Pasal 62 UU IG diatur bahwa setiap orang dilarang menyebarluaskan IG yang belum disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46;
5. Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 46 UU IG tersebut, diancam dengan sanksi administratif sebagaimana ketentuan Pasal 63 UU IG yang mengatur setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 20, Pasal 36, Pasal 46, Pasal 49 ayat (2), Pasal 50, atau Pasal 55 dapat dikenai sanksi administratif;
6. Berdasarkan ketentuan Pasal 68 UU IG, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 62 UU IG, diancam dengan sanksi pidana yaitu :
 - (1) Setiap orang yang memenuhi unsur Pasal 62 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan timbulnya bahaya atau kerugian bagi orang atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Putusan Komisi Informasi Pusat No. 056/XI/KIP-PS-A/2016 tanggal 24 Oktober 2016 yang menjadi obyek permohonan keberatan *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum. Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan putusan KIP *a quo*;

- C. Putusan KIP bertentangan dengan Putusan KIP sebelumnya dan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
1. Bahwa dalam sengketa informasi publik Nomor 339/VII/KIP-PS-A/2014 (vide bukti P-10) dalam perkara antara Citra Hartati, SH (ICEL) melawan KLHK sehubungan dengan permohonan informasi publik, pada tanggal 13 Februari 2015, Komisi informasi Pusat telah mengeluarkan putusan yang amarnya mengukuhkan putusan atasan PPID Termohon untuk mengecualikan informasi berupa Peta analisis Citra Satelit Tutupan Hutan di Provinsi NAD tahun 2010 s/d 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam format *shapefile* dan seluruh dokumen Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Penetapan IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT beserta lampiran peta SK dalam format *shapefile*;

2. Bahwa Putusan KIP Nomor 339/VII/KIP-PS-A/2014 tersebut telah pula dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor Nomor 56/G/2015/PTUN.JKT (vide bukti P-11) dan saat ini telah berkekuatan hukum tetap;
3. Dalam putusan KIP angka 1 di atas yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta angka 2 di atas, KIP telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:
 - a. Menimbang bahwa informasi yang dimohonkan pemohon merupakan Informasi Geospasial Tematik (IGT) bukan merupakan Informasi Geospasial Dasar.
 - b. Bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon merupakan suatu IGT yang menggambarkan batas yang mempunyai kekuatan hukum, maka sebelum diberikan kepada publik wajib disahkan oleh pejabat yang berwenang terlebih dahulu sebagaimana ketentuan Pasal 21 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011;
 - c. Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon mengenai data peta dengan format *shapefile* berdasarkan keterangan ahli di dalam persidangan merupakan bentuk peta yang terdiri dari informasi yang mudah diubah dan tidak dapat diberikan tanda legalitas sehingga tidak memiliki kekuatan hukum serta belum ada teknologi digital (*digital signature* atau *digital watermarking*) yang digunakan untuk mengesahkan data;
 - d. Apabila informasi sebagaimana format yang diminta yaitu dalam format *shapefile*, maka akan menimbulkan akibat tersebut data IGT yang memiliki kekuatan hukum namun belum disahkan dan data tersebut tidak memiliki proteksi, sehingga Termohon sebagai pihak yang berwenang akan melanggar ketentuan UU IG;
 - e. Bahwa tujuan permohonan informasi Pemohon berdasarkan fakta persidangan dapat dipenuhi secara parsial melalui format JPG maupun PDF, sehingga Pemohon tidak kehilangan haknya untuk memperoleh informasi publik;

Halaman 19 dari 37 halaman. Putusan Nomor 239 K/TUN/KI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Bahwa informasi publik dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* adalah sama dengan dalam perkara yang telah diputus oleh KIP sebelumnya di atas, sehingga Putusan KIP *a quo* bertentangan dengan Putusan KIP sebelumnya yang telah dikuatkan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap, sehingga melanggar asas kepastian hukum dalam Asas-Asas umum Pemerintahan yang Baik;
- g. Bahwa hal tersebut juga bersesuaian dengan pendapat John Fresly, salah satu anggota Majelis Komisioner yang memeriksa dan mengadili sengketa informasi publik *a quo*, sebagaimana penjelasan tersebut di atas;

Dari seluruh uraian tersebut di atas, maka Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 056/XI/KIP-PS-M-A/2016 tanggal 24 Oktober 2016 yang di mohonkan *a quo* bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas kepastian hukum, sehingga terdapat cukup alasan yang kuat bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Pusat tersebut, dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menolak permohonan Greenpeace Indonesia untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 056/XI/KIP-PS-A/2016 tanggal 24 Oktober 2016 yang dimohonkan *a quo*.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak permohonan Termohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan informasi yang dimohon Termohon Keberatan berupa :
 - a. Peta Tutupan Lahan Tahun 2012, berupa format *shapefile*;
 - b. Peta Tutupan Lahan Tahun 2013, berupa format *shapefile*;
 - c. Izin dan lampiran peta konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) berupa format *shapefile*, berdasarkan SK. 2382/Menhut-VI/BRPUK/2015;
 - d. Izin dan lampiran peta konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) berupa format *shapefile*, berdasarkan SK. 2382/Menhut-VI/BRPUK/2015;



- e. Izin dan lampiran peta pelepasan kawasan untuk perkebunan sawit, berupa peta *shapefile*; dan
 - f. Izin dan lampiran peta pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan, berupa peta *shapefile*;
sebagai informasi yang dikecualikan;
3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 4/G/KI/2016/PTUN-JKT, Tanggal 16 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi;
2. Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 056/XI/KIP-PS-A/2015, tanggal 24 Oktober 2016;
3. Memerintahkan Badan Publik (Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi) untuk menolak memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik (Termohon Keberatan) masing-masing:
 - Peta Tutupan Lahan Indonesia tahun 2012, berupa format *Shapefile*;
 - Peta Tutupan Lahan Indonesia tahun 2013, berupa format *Shapefile*;
 - Izin dan lampiran peta konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) berupa format *shapefile*, berdasarkan SK.2382/Menhut-VI/BRPUK/2015;
 - Izin dan lampiran peta konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) berupa format *shapefile*, berdasarkan SK.2382/Menhut-VI/BRPUK/ 2015;
 - Izin dan lampiran peta pelepasan kawasan untuk perkebunan sawit, berupa format *shapefile*; dan
 - Izin dan lampiran peta pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan, berupa format *shapefile*;
4. Menghukum Termohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon Keberatan/Pemohon Informasi pada tanggal 16 Februari 2017, kemudian terhadapnya oleh Termohon Keberatan/Pemohon Informasi melalui perantaraannya kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2017 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/G/KI/2016/PTUN-JKT., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 13 Maret 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 13 Maret 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN) Jakarta Membenarkan Pendapat Termohon Kasasi Bahwa Pemberi Informasi Juga Bertanggung Jawab Terhadap Informasi Yang Telah Diubah Oleh Pihak Ketiga Tanpa Ijin Dari Pemberi Informasi/Pemerintah Adalah Bertentangan Dengan Pertanggung Jawaban Hukum Pemberi Informasi/Termohon Kasasi/Pemerintah Yang Diatur Oleh Undang Undang KIP;
 - a. Pemberi Informasi/Pemerintah berkewajiban Memberikan Informasi Yang Berkwalitas Kepada Masyarakat.
Bahwa Pertimbangan Hukum Hakim *Judex Facti*/Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta halaman 71, antara lain menyebutkan;
"Menimbang, bahwa salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan (vide Pasal 3 huruf d) artinya bahwa penyelenggara negara mempunyai kewajiban untuk menjamin hak warga negara dan mendorong partisipasi serta peran aktif masyarakat untuk dapat mengakses dan mendapatkan informasi, dengan cara

Halaman 22 dari 37 halaman. Putusan Nomor 239 K/TUN/KI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan badan publik dengan memberikan layanan informasi yang berkualitas, transparan, efektif, dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan”.

“Menimbang, bahwa pelayanan dan/atau pemberian informasi kepada publik tersebut salah satunya harus dapat dipertanggungjawabkan, pertanggungjawaban pemerintah tersebut muncul akibat adanya 2 (dua) hal, yaitu adanya kewenangan dan adanya hak dan kewajiban yang berpedoman pada prinsip kehati-hatian, kewenangan hak dan kewajiban tersebut merupakan perbuatan pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan, dan pertanggungjawaban pemerintah tersebut merupakan pertanggungjawaban hukum (Pidana, Perdata dan Administrasi Negara)”.

Berdasarkan pertimbangan hukum *a quo* Undang-Undang menekankan informasi yang diberikan oleh Termohon Kasasi selaku badan publik harus merupakan informasi yang berkualitas, transparan, efektif, dan efisien akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga jika informasi yang diberikan badan publik tidak berkualitas, transparan, efektif, dan efisien akuntabel, maka Pemberi Informasi /Pemerintah dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum. Dengan demikian undang-undang hanya menjamin informasi yang diberikan oleh Termohon Informasi/Pemerintah saja, sehingga jika informasi yang telah diberikan kepada Pemohon Informasi tersebut kemudian telah diubah oleh Pemohon Informasi dan atau Pihak Ketiga dan disebarluaskan pada pihak ke lain, maka informasi yang telah diubah tanpa ijin tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Pemberi Informasi /Pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan hukum pertanggungjawaban pada umumnya yaitu baik dalam hukum pidana, perdata dan administrasi negara. Misalnya; dalam Pertanggungjawaban Pidana maka hanya sebagai pelaku, turut serta melakukan dan atau pembantu yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam Hukum Keperdataan hanya yang mempunyai hubungan keperdataan yang bertanggung jawab. Demikian juga dalam hukum Ketatanegaraan hanya pejabat yang menerbitkan keputusan/kebijakan yang merugikan masyarakat yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya.

Namun pertimbangan hukum dalam halaman 71 tersebut sangat bertentangan dengan pertimbangan Hakim *Judex Facti* yang ada dalam

Halaman 23 dari 37 halaman. Putusan Nomor 239 K/TUN/KI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 78, antara lain menyatakan ; “ ...*bahwa memang ada metode checksum untuk pengamanan informasi “Geospasial (peta) dalam format shapefile, tetapi pengguna atau publik masih dapat melakukan pengadaan dan masih dapat melakukan perubahan”*. Pendapat Hakim *Judex Facti* tersebut membenarkan pendapat Termohon Kasasi bahwa informasi yang diberikan kepada Pemohon Informasi jika telah diubah oleh Pemohon Informasi kemudian disebarluaskan pada pihak ke tiga, oleh Pemohon Informasi tanpa ijin atau sepengetahuan Pemberi Informasi, maka informasi yang telah diubah tersebut menjadi informasi yang tidak berkualitas, transparan, efektif, dan efisien akuntabel tetap dapat dipertanggung jawabkan kepada Pemberi Informasi /Pemerintah. Pendapat/pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 78 merupakan pertimbangan hukum yang telah menyimpang dari ketentuan undang-undang *a quo*, karena Pemberi Informasi hanya bertanggung jawab terhadap informasi yang diberikan kepada Pemohon Informasi yang berkualitas dan akuntabel. Sehingga jika informasi yang diberikan tersebut yang kemudian disebarluaskan, digandakan dan diubah tanpa seijin dari Pemberi Informasi/Pemerintah, maka bukan lagi merupakan tanggung jawab dari Pemerintah/Pemberi Informasi/Termohon Kasasi, tetapi merupakan tanggung jawab dari pihak ketiga yang menyebarluaskan informasi yang telah diubah tanpa ijin tersebut. Hal ini telah diatur seperti dalam Peraturan Perundangan dibawah ini;

b. Bahwa Undang-Undang secara tegas dan jelas telah mengatur Informasi yang diberikan harus dijamin kepastian hukumnya. untuk menjamin IG diselenggarakan berdasarkan asas Kepastian Hukum di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial telah mengatur secara tegas dan jelas yaitu dalam Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 60, yang mengatur;

Pasal 11: Setiap orang wajib menjaga tanda fisik jarring control geodesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2), pasal 9 ayat (2) dan pasal 10 ayat (2).

Pasal 20: Dalam membuat IGT dilarang :

- a. Mengubah posisi dan tingkat ketelitian geometric bagian IGD ; dan/ atau
- b. Membuat skala IGT lebih besar dari pada skala IGD yang diacunya.



Pasal 60 :

Ayat (1) : Setiap orang dilarang mengubah IGT tanpa ijin dari penyelenggara IGT dan menyebarluaskan hasilnya.

Ayat (2) : Setiap orang dilarang menyebarluaskan IGT yang diubah tanpa izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan pasal-pasal *aquo* IGD dan IGT yang dibuat oleh instansi Pemerintah harus terjamin keakuratan dan kepastian hukumnya. Jika ada pihak ketiga atau pihak lainnya mengubah tanpa seijin Pemerintah /Pemberi Informasi, maka fungsi penegakan hukum berjalan. Dengan demikian pertimbangan hukum dalam 78 *a quo* adalah pertimbangan hukum yang keliru dan melawan hukum, oleh karena itu mohon Mahkamah Agung membatalkan;

2. Termohon Kasasi Wajib Membuka Akses Informasi Bagi Setiap Permohonan Informasi Untuk Mendapatkan Akses Informasi Kecuali Yang Dikecualikan Oleh Undang Undang.

Bahwa berkaitan dengan Pasal 17 UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik) huruf J, Pendapat Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum halaman 75, antara lain menyatakan; "...*hal mana sejalan dengan teori pengecualian tersebut bukan hanya didasarkan pada jenisnya tetapi juga menurut dan termasuk pada cara penyajian*".

Berkaitan dengan pendapat tersebut Hakim *Judex Facti* telah membenarkan tindakan Termohon Kasasi melakukan Uji Konsekwensi terhadap informasi yang dimohonkan berupa Geospasial (peta) dalam format *shapefile* merupakan Data dan Informasi yang dikecualikan dan bukan merupakan tindakan sewenang-wenang dari Termohon Kasasi.

Berdasarkan teori tersebut Hakim *Judex Facti* untuk menentukan apakah informasi dalam format *shapefile* termasuk informasi yang dikecualikan, seharusnya diuji/ dikaji terlebih dulu apakah *shapefile* termasuk jenis /konten informasinya termasuk yang dikecualikan atau tidak. Kemudian dari sisi penyajian /proses penyajiannya apakah sudah sesuai dengan Undang Undang yang berlaku mengatur masalah penyebaran informasi atau tidak.

Namun dalam Pertimbangan Hukum *a quo* Hakim *Judex Facti* langsung menyatakan membenarkan tindakan Termohon Kasasi melakukan Uji Konsekwensi terhadap informasi yang dimohonkan berupa Geospasial (peta) dalam format *shapefile* merupakan Data dan Informasi yang dikecualikan dan bukan merupakan tindakan sewenang-wenang dari



Termohon Kasasi, tanpa dilakukan kajian terlebih dahulu berkaitan dengan jenis /konten informasi yang dikecualikan, dan juga tidak ada kajian tentang masalah penyajiannya apakah telah sesuai dengan bentuk informasi yang mau disajikan telah sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku atau tidak.

Padahal batu uji untuk untuk menentukan informasi termasuk dikecualikan atau tidak Peraturan Perundangan telah mengatur, seperti yang diuraikan dibawah ini;

a. Untuk Menguji Jenis/Konten Informasi Yang Diminta Pemohon Kasasi Termasuk Informasi Yang Dikecualikan Atau Tidak UU KIP Telah Mengatur:

Untuk menguji konten/jenis informasi termasuk informasi yang dikecualikan diatur dalam Pasal 17 KIP dalam Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengatur tentang informasi yang di kecualikan, diatur dalam Pasal 17 UU KIP, yaitu apabila informasi dibuka ;

1. Menghambat proses penegakan hukum;
2. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat ;
3. Membayakan pertahanan dan keamanan Negara ;
4. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia ;
5. Merugikan ketahanan ekonomi nasional ;
6. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri ;
7. Mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang ;
8. Mengungkap rahasia pribadi seseorang ;
9. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya yang sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan .

Oleh karena Hakim *Judex Facti* dalam Pertimbangan Hukumnya tidak pernah mempertimbangkan apakah informasi yang dikecualikan oleh Termohon Kasasi termasuk konten/isi informasi yang dikecualikan seperti yang diatur dalam Pasal 17 KIP ,maka Putusan Hakim *Judex Facti* Membatalkan Putusan KIP tidak berdasarkan pertimbangan hukum yang benar dan tidak menurut hokum;

b. Berkaitan Dengan Penyajian Informasi Dalam Format *Shapefile*/SHP Peraturan Perundang Undangan Telah Mengatur.



Bahwa karena format *Shapefile* /SHP Termasuk Informasi Elektronik maka di dalam UU ITE telah mengatur untuk Menjamin Keamanan dan Penyebarannya.

Bahwa dalil Pemohon Kasasi yang menyatakan Termohon Kasasi telah bertindak sewenang-wenang dalam proses pengecualian informasi yang diminta oleh Pemohon Kasasi didasarkan pada argumaeen /alasan karena Informasi geospasial/ IG dalam format *shapefile* termasuk Informasi Elektronik, sehingga jaminan keamanan penyajiannya/penyebarannya informasi elektronik harus berdasarkan UU ITE mengingat kedudukan hukum UU ITE lebih tinggi dari pada hasil Uji Konsekwensi. Dan mengingat pula isi/konten/ jenis informasi yang diminta Pemohon Kasasi telah diberikan dalam bentuk format JPEG dan PDF, dengan demikian tindakan Termohon Kasasi tetap melakukan uji konsekwensi terhadap informasi elektronik tanpa menggunakan batu uji UU ITE adalah merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan melawan hukum dari Termohon Kasasi, adapun alasan Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Undang undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 1 ayat 1, menyatakan; *"Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan,suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda,angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."*
- Bahwa berdasarkan Pasal Undang undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan elektronik Pasal 1 ayat 4, menyatakan; *"Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik,optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan,dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan,suata secara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya,huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi"*



yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

- Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 34 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Geospasial; “yang dimaksud dengan “format” adalah cara penyimpanan data secara digital, misalnya dalam format SHP, DXF, dan JPEG”;

c. Informasi Yang Diminta Pemohon Kasasi Telah Diberikan Oleh Termohon Kasasi Dalam Format PDF dan JPEG dengan demikian Isi Informasi Telah Disahkan Dalam Format *Shapefile* /SHP karena Termasuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE;

Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, menyatakan ;

Ayat (1) ; *“IGT yang dibuat oleh Instansi Pemerintah dan /atau Pemerintah Daerah bersifat terbuka”.*

Ayat (2) ; *“IGT tertentu yang dibuat oleh Instansi Pemerintah dan /atau Pemerintah Daerah dapat bersifat tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan”.*

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, menyatakan ;

“Dalam hal IG memiliki kekuatan hukum, IG tersebut wajib disahkan oleh pejabat yang berwenang sebelum diumumkan atau disebar luaskan”.

Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan;

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Berdasarkan ketentuan tersebut informasi yang dimohonkan berupa Geospasial (peta) dalam format *shapefile* merupakan Data dan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik.

Oleh karena mengingat UU KIP tujuannya adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif



dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan (vide Pasal 3 huruf d) maka alasan IG dalam format *shapefile* sebagai informasi yang dikecualikan karena belum ada teknologi pengamanannya, adalah alasan yang bertentangan dengan UU KIP dan UU ITE, karena *shapefile* sebagai Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik untuk penyebarannya telah diatur dalam UU Informasi Transaksi Elektronik, yaitu dalam Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan: “Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.”

Dengan demikian tindakan Termohon Kasasi mengecualikan IG dalam format *shapefile* sebagai informasi yang dikecualikan dengan alasan belum ada teknologi yang mengamankan dengan “watermarking” tanda air adalah alasan yang tidak ada dasar hukumnya.

Selain ketentuan Pasal 5 ayat (3) *a quo*, juga ditegaskan dalam ketentuan pasal 1 ayat 3 UU ITE terkandung makna antara lain, untuk Pengamanan format *shapefile* karena termasuk informasi elektronik bukan dengan cara memberikan *Watermarking* tanda air, tetapi penyebarannya menggunakan Teknologi Informasi, untuk menjamin keasliannya digunakan Tanda Tangan Elektronik dan atau sertifikat elektronik.

Sedangkan untuk Pengesahannya Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah Menegaskan, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Dengan demikian pengesahannya informasi elektronik bukan dengan menggunakan “watermarking” atau tanda air.

- d. Saksi Ahli Dari ESRI (ESRI Menciptakan *Shapfile* Untuk Mendukung Keterbukaan/Transparansi Informasi Pada Publik) Oleh Karenanya Tidak Ada Alasan Termohon Kasasi Sebagai Pengguna *Shapefile* Menyatakan Format *Shapefile* Sebagai Informasi Yang Dikecualikan Ini Bertentangan Dengan Tujuan Diciptakannya Format *Shapefile*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam proses Persidangan Perkara No.056/XI/KIP-PS-A/2016 telah di hadirkan saksi Ahli *shapefile* merupakan Instruktur dari ESRI Indonesia (ESRI adalah Perusahaan pencipta format *shapefile*) yang intinya menerangkan, *shapefile* merupakan format data spasial terbuka sehingga bisa diakses tidak hanya di *software* Esri (ArcGIS) tetapi bisa juga di *software Geographic Information System* (GIS) lainnya. ESRI diciptakan untuk memfasilitasi keterbukaan data sebagai data publik. Oleh karena itu sangatlah aneh dan tidak masuk akal Pemohon Keberatan bukan pencipta *shapefile*, menggunakan format *shapefile* untuk menyimpan informasi data digital yang isinya melalui format PDF, JPEG sebagai informasi publik, tetapi dalam format *shapefile* dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan dengan alasan belum ada teknologi yang melindungi format tersebut. Alasan tersebut tidak benar, secara tegas dan jelas Esri sebagai pencipta format *shapefile* diciptakan untuk memfasilitasi keterbukaan data untuk data publik. Saksi ahli dari Esri menerangkan untuk melindungi data-data rahasia dalam format *shapefile* dapat dilakukan dengan cara :

- Menyaring informasi pada atribut data spasial yang bersifat rahasia dengan tidak menyertakannya pada saat membagikan data;
- Membuat sistem kontrol dalam membagikan data, seperti berita acara saat membagikan data yang berisi data apa saja yang diberikan serta penggunaannya untuk apa, serta ditandatangani kedua belah pihak (Pemohon dan Pemberi data);

Berdasarkan uraian dari Esri tersebut maka tindakan Pemohon Keberatan menolak memberikan informasi format *shapefile* dengan alasan belum ada teknologi yang melindungi data yang ada dalam format *shapefile* merupakan alasan tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.

Mengingat format *shapefile* termasuk Informasi Elektronik maka penyebarannya dan pengamanannya atau cara penyajiannya format *shapefile* sesuai dengan keterangan ahli tersebut, yaitu bukan dengan cara memberikan "*Watermarking*" tanda air tetapi lebih sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu adanya tanda tangan elektronik dan atau Sertipikat elektronik. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk menolak

Halaman 30 dari 37 halaman. Putusan Nomor 239 K/TUN/KI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan informasi Pemohon Kasasi dengan alasan belum ada sistem pengamanannya;

- e. Sistem Pengaman Penyebaran Informasi Elektronik Telah Diatur Secara Tegas Dan Jelas Dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Bahwa Pemerintah dalam pengertian Negara Republik Indonesia sebenarnya telah mengantisipasi perkembangan, kemajuan Teknologi dan perubahan media cetak menjadi digital akan mengakibatkan dan menimbulkan bentuk-bentuk tindakan perbuatan dan atau hubungan hukum baru, hal ini terlihat dalam salah satu tujuan dibentuknya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terlihat dari apa yang disebutkan dalam Pertimbangan Hukum huruf c UU ITE *a quo*, menyatakan sebagai berikut, "bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru".

Termohon Kasasi/Termohon Informasi sebagai Institusi Pemerintah bagian penting dari Negara seharusnya dalam tindakannya dapat mencerminkan adanya usaha untuk mencapai tujuan UU ITE tersebut, namun dalam kasus permohonan informasi Pemohon Kasasi, menurut pendapat Pemohon Kasasi yang tercermin justru sikap Termohon Kasasi tidak konsisten dalam melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini terlihat berkaitan dengan Permohonan Informasi Pemohon Kasasi justru yang terlihat sikap /tindakan Termohon Kasasi menolak dan atau mengabaikan pelaksanaan UU ITE *a quo* oleh Termohon Kasasi, pendapat Termohon Kasasi cenderung berpegang pada paradigma lama, yaitu untuk mengamankan format SHP/Shapefile (informasi elektronik/digital) disamakan dengan format cetak maka pengamanannya cara satu-satu dengan hanyalah dengan cara menggunakan watermarking tanda air terhadap format SHP/Shapefile, pada hal berpegang pada perkembangan teknologi untuk mengamankan informasi elektronik menurut UU ITE bukan dengan watermarking/tanda air, tetapi dengan menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan Undang



Undang maka Informasi elektronik dinyatakan sah. (misalnya adanya tanda tangan elektronik dan atau sertifikat elektronik).

Oleh karena mengingat permohonan informasi Pemohon Kasasi menyangkut format SHP/shapefile sesuai dengan UU ITE termasuk informasi elektronik, maka menurut hukum Termohon Kasasi /Termohon Informasi menanggapi permohonan informasi tersebut seharusnya dengan menerapkan UU ITE, sehingga cara penyampaian dan pengamanannya dengan menggunakan UU ITE, yaitu antara lain untuk penyebaran informasi elektronik digunakan Teknologi Informasi dan Sistem Elektronik, sedangkan untuk pengamanannya dan sebagai alat verifikasi dan autentikasi bisa digunakan tanda tangan elektronik dan sertifikat elektronik. (Pasal 1 angka 3.5.9 dan 12) dengan demikian jika penyampaian informasi elektronik dilakukan sesuai ketentuan tersebut diatas, maka secara hukum informasi tersebut telah disahkan dan terjamin kepastian hukumnya;

Bahwa salah satu Intitusi Pemerintah yang sudah membuka Akses Informasi Geospasial dalam format Shapefile /SHP kepada Publik sesuai dengan UU ITE adalah Badan Informasi Geospasial / BIG. (Contoh Terlampir);

3. Hakim Telah Tidak Tepat Menggunakan Azas *Expresstion Unius Exclusion Alterius* Dalam Kasus Ini.

Bahwa Pertimbangan Hakim *Judex Facti* halaman 82- 83 menyatakan:
“,...maka pemberian data tersebut sudah tidak dapat lagi dilakukan, kecuali setelah terpenuhinya ketentuan yang mengatur pengecualian informasidimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal mana sejalan dengan Surat Edaran menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE.4/Menlhk/PKIL/KUM.1/11/2016, tanggal 11 November 2016, yang pada pokoknya menyatakan secara tegas bahwa “Tidak memberikan Data dan Informasi Spasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam format Shp kepada para pihak pengguna diluar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan sesuai dengan asas *Expresstion unius exclusion alterius* yang mempunyai makna bahwa suatu konsep digunakan untuk satu hal berarti tidak berlaku untuk hal lain, karena telah terjadi adanya perubahan dan/atau penyesuaian terhadap ketentuan yang berlaku”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Pemohon Kasasi Asas tersebut digunakan dalam kasus ini tidak tepat, apalagi untuk membatalkan Putusan KIP No:056/XI/KIP-PS-A/2015, dengan alasan sebagai berikut;

- a. Bahwa Putusan Komisi Informasi Pusat No:056/XI/KIP-PS-A/2015 pada tanggal 24 Oktober 2016 dalam pertimbangan hukumnya mengabulkan Permohonan Pemohon Informasi, bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan hukum karena Termohon Informasi pernah diberikan data digital Penutupan lahan seluruh Indonesia Tahun 2009 pada 29 Mei 2013. Pertimbangan putusan KIP No:056/XI/KIP-PS-A/2015 mengabulkan Permohonan Informasi *shapefile* sebagai informasi terbuka, karena jenis/isi; konten informasi yang diminta oleh Pemohon Kasasi/ Pemohon Informasi tidak termasuk informasi yang dikecualikan seperti yang diatur dalam Pasal 17 UU KIP. Sesuai dengan UU ITE pengamanan penyebaran informasi elektronik telah diatur dalam UU ITE dengan demikian penyebaran dan pengamanannya sah apabila dilakukan sesuai UU ITE;
- b. Bahwa Surat Edaran menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE.4/Menlhk/PKIL/KUM.1/11/2016, tanggal 11 November 2016, yang pada pokoknya menyatakan secara tegas bahwa "Tidak memberikan Data dan Informasi Spasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam format Shp kepada para pihak pengguna diluar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Padahal Putusan Komisi Informasi Pusat No:056/XI/KIP-PS-A/2015 pada tanggal 24 Oktober 2016 dengan demikian Surat Edaran a quo dikeluarkan setelah adanya Putusan KIP menyatakan format SHP /*shapefile* sebagai informasi terbuka. Dengan demikian Surat Edaran a quo menunjukkan adanya arogansi kekuasaan, karena UU ITE merupakan hukum positif telah mengatur penyebaran dan pengamanan informasi elektronik, namun Termohon Kasasi enggan mematuhi;
- c. Bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, menyatakan;
Ayat 1) ; "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
Ayat (2) ; "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan*

Halaman 33 dari 37 halaman. Putusan Nomor 239 K/TUN/KI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.”

Dengan demikian IG format SHP/*shapefile* termasuk informasi elektronik dimana menurut UU ITE telah diatur tentang penyebaran dan pengamanan informasi elektronik dan kekuatan sebagai alat bukti. Oleh karena itu secara hukum kekuatan pembuktian hasil uji kosekwensi yang menyatakan format SHP belum ada teknologi pengamannya, dibandingkan dengan ketentuan dalam UU ITE bahwa format SHP sebagai informasi elektronik telah diatur sistem penyebaran dan pengamannya serta kekuatannya sebagai alat bukti, maka hasil uji konsekwensi tidak mempunyai kekuatan pembuktian jika dilawankan dengan kekuatan pembuktian yang diatur dalam UU ITE. Dengan demikian bahwa SHP sebagai informasi yang dikecualikan tidak dapat menggugurkan pasal-pasal kekuatan pembuktian yang diatur dalam UU ITE, dengan demikian menurut hukum system pengamanan format SHP/*Shapefile* bukan dengan watermarking atau tanda air tetapi dengan tanda tangan elektronik dan sertifikat elektronik. Dengan demikian jika menggunakan UU ITE format SHP /*Shapefile* bukan merupakan informasi yang dikecualikan dan sebagai informasi terbuka, jika hendak diberikan pada public harus dengan pengamannya yaitu dengan tanda tangan elektronik dan atau sertifikat elektronik sebagai bukti telah adanya pengesahan dan bukti hukum.

Dengan demikian karena sampai saat ini belum ada perubahan UU ITE, maka format SHP/*Shapefile* sebagai informasi elektronik sebagai informasi terbuka sepanjang penyebaran dan pengamannya sesuai dengan UU ITE, oleh karena azas *Expresstion unius exclusion alterius* tidak tepat di terapkan dalam kasus ini;

4. Kesimpulan.

Bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi begitu pesat akan mengakibatkan lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Oleh karena itu Termohon Kasasi sebagai Institusi Pemerintah dalam menjalankan kebijakannya dituntut lebih transparan, efektif, efisien dan akutabel. Berkaitan kemajuan teknologi informasi tersebut telah terjadi perubahan besar dalam penyampaian informasi dari media cetak kearah media

Halaman 34 dari 37 halaman. Putusan Nomor 239 K/TUN/KI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik digital sehingga Termohon Informasi sebagai penyelenggara Negara dalam melakukan pelayanan informasi dan atau pemberi informasi seharusnya tanggap dan mempunyai paradigma baru dengan menyesuaikan perkembangan ketentuan peraturan perundangan yang telah berlaku. Berkaitan dengan permohonan informasi dari Pemohon Kasasi, karena permohonan informasi berkaitan dengan Informasi geospasial/IG format SHP/Shapefile karena termasuk informasi elektronik, maka menurut peraturan perundangan yang berlaku penyajian informasi *a quo* harus diproses sesuai dengan UU ITE, yaitu informasi elektronik atau dokumen elektronik dinyatakan syah apabila menggunakan sistem elektronik seperti yang diatur dalam Undang Undang. Dengan demikian tidak dapat disamakan penyajiannya dengan format cetak. Oleh karenanya tindakan Termohon Kasasi /Termohon Kasasi terhadap permohonan informasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak memproses permohonan informasi sesuai dengan UU ITE tetapi dengan melakukan uji konsekwensi dengan menyatakan informasi yang diminta belum ada teknologi pengamanannya maka dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan adalah merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan melawan hukum dari Termohon Kasasi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa informasi geospasial atau peta dalam format *shapefile* yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi merupakan informasi geospasial secara digital yang belum memiliki kekuatan hukum karena belum disahkan oleh pejabat yang berwenang, karenanya dilarang untuk menyebarluaskan informasi geospasial dalam format tersebut (vide Pasal 62 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial);
- Bahwa dengan demikian informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Informasi dapat dikualifikasikan sebagai informasi yang dikecualikan untuk diberikan kepada publik sebagaimana dimaksud Pasal 46, Pasal 62, Pasal 68, 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial *jls.* Pasal 6 ayat (1), Pasal 17 huruf b dan

Halaman 35 dari 37 halaman. Putusan Nomor 239 K/TUN/KI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.4/Menlhk/PKIL/KUM.1/11/2016 tanggal 11 November 2016;

- Bahwa informasi geospasial yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi dapat diperoleh melalui format JPG dan PDF yang sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan melalui internet pada alamat <http://webgis.menlhk.go.id> sehingga hak Pemohon untuk memperoleh informasi sudah terpenuhi menurut undang-undang (vide Pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: GREENPEACE INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **GREENPEACE INDONESIA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2017, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd/.
Dr. Yosran, S.H., M.Hum.
ttd/.
Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd/.
Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

<u>Biaya-biaya</u>	
1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd/.
Joko A. Sugianto, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, SH.)
NIP. 220000754